

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu menciptakan masyarakat yang teratur, menjaga harmoni, memastikan kedisiplinan, serta mewujudkan keadilan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, “ketertiban dalam kehidupan sosial akan melindungi kepentingan individu dari berbagai ancaman.”<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum tidak hanya bertugas melindungi individu dari bahaya, tetapi juga mengatur interaksi antar manusia.<sup>2</sup> Dengan pengaturan tersebut, hukum diharapkan mampu mencegah dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul akibat benturan kepentingan.

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo menyampaikan bahwa hukum berperan untuk menyalurkan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan yang berpotensi saling berbenturan, sehingga keseimbangan dan keteraturan dalam masyarakat dapat terjaga. Kehadiran hukum menjadi instrumen penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan mengatasi gangguan terhadap kepentingan bersama.<sup>3</sup>

Untuk mencapai tujuan hukum dan mencegah terjadinya perselisihan di tengah masyarakat, diperlukan langkah awal berupa pembentukan aturan hukum melalui proses legislasi oleh lembaga yang memiliki otoritas, seperti DPR, DPD, atau DPRD. Aturan hukum harus mencakup kebutuhan masyarakat sebagai bagian penting dari isi kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa rancangan

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Teori Hukum Pembangunan, Epistema Institute dan Huma*, Jakarta, 2012, hlm 15.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Maha Karya Pustaka, 2019, hlm 20.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 53.

peraturan yang ideal adalah yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Partisipasi publik dalam proses penyusunan undang-undang menjadi hal yang penting. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat umum, kalangan akademisi, praktisi hukum, serta kelompok-kelompok masyarakat yang peduli pada isu hukum dan kebijakan publik. Pendekatan inklusif ini memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan dapat mewakili kepentingan semua pihak dan mencerminkan kebutuhan nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum digunakan sebagai alat untuk memengaruhi dan mengendalikan dinamika sosial, yang berarti keberadaannya dirancang untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, layaknya dua sisi pada satu keping mata uang yang selalu ada bersama.

Mochtar Kusumaadtmaja mengemukakan “Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi” Dengan kata lain Hukum tidak hanya berperan sebagai pelindung terhadap ancaman yang dapat merugikan individu, tetapi juga sebagai pengatur interaksi antar manusia. Tujuannya adalah menciptakan keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan sosial, sehingga potensi konflik atau benturan kepentingan dapat dicegah atau diselesaikan. Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, hukum memiliki fungsi penting dalam menyelaraskan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan yang berpotensi bertentangan antara individu atau kelompok. Dalam hal ini, hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang saling melengkapi. Tanpa masyarakat,

hukum kehilangan relevansinya, sementara keberadaan masyarakat tanpa hukum hanya akan menciptakan kekacauan, karena keteraturan yang diharapkan tidak dapat terwujud. Oleh karena itu, hukum menjadi landasan utama untuk memastikan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Dewasa ini hukum pidana modern telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama dari sendi-sendi proses teoritis yang mempengaruhi penormaan dan praktik di lapangan. Dalam sebuah sistem peradilan secara umum, peradilan dipandang sebagai wadah masyarakat mencari keadilan, dari segi istilah “sistem” dimaknai sebagai sebuah mekanisme kerja, jika dikaitkan dengan sistem dalam hukum pidana maka secara sederhana *criminal justice system* dimaknai sebagai penanggulangan kejahatan secara menyeluruh.

Menurut Mardjono, sistem peradilan pidana dapat didefinisikan sebagai mekanisme pengelolaan tindak kejahatan yang melibatkan berbagai institusi, seperti kepolisian, lembaga penuntutan, badan peradilan, dan lembaga pembinaan bagi pelaku yang telah dijatuhi hukuman.<sup>4</sup>

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia memiliki ketentuan yang sering digunakan dalam kasus penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, meskipun tidak secara spesifik menyebutkan pasal penghinaan tersebut. UU ITE kerap dipakai dalam konteks penghinaan di ranah digital, seperti media sosial, yang melibatkan pejabat publik termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Dua pasal yang sering digunakan adalah Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, setiap individu yang secara sengaja dan tanpa kewenangan menyebarluaskan, mengirimkan, atau

---

<sup>4</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, 2007.

memungkinkan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran reputasi dapat dikenai hukuman pidana hingga 4 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 750 juta. Selain itu, Pasal 28 ayat (2) mengatur bahwa siapa saja yang secara sadar dan tanpa hak menyebarkan informasi dengan tujuan memicu kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok berdasarkan latar belakang suku, agama, ras, atau antar golongan (SARA) dapat dikenakan sanksi pidana.

Kedua aturan ini sering kali digunakan untuk menjerat kritik atau penghinaan terhadap pejabat negara jika dianggap dapat menimbulkan permusuhan atau kebencian publik, meskipun tidak menyebut Presiden secara spesifik. Interpretasi yang luas terhadap pasal-pasal ini membuatnya dapat diterapkan dalam kasus penghinaan terhadap figur negara. Penggunaan UU ITE dalam konteks Perbuatan Merendahkan Martabat Kepala Negara (Presiden) dan Wakilnya (Wakil Presiden) telah memicu kontroversi karena dinilai mengekang kebebasan berekspresi dan sering dianggap sebagai alat untuk membungkam kritik politik. Banyak kalangan, termasuk aktivis, akademisi, dan masyarakat sipil, mengkritik bahwa penggunaan pasal-pasal ini sering kali berlebihan dan dapat menimbulkan efek jera terhadap kebebasan berbicara di ranah digital. Mereka menilai bahwa UU ITE perlu direvisi untuk mencegah penyalahgunaan sebagai alat penekan terhadap kritik yang seharusnya dilindungi dalam demokrasi.

Proses panjang menjadi negara yang sepenuhnya berdaulat oleh Indonesia menemui tantangan dan hambatannya sendiri, kedaulatan negara secara sederhana dapat dilihat aturan hukum yang dibuat secara mandiri dan untuk kepentingannya sendiri. Pasca Indonesia Merdeka tahun 1945 masih diberlakukan asas

konkordansi, yakni landasan pemberlakuan Sistem hukum yang berlaku di Eropa, ataupun di Belanda pada masa itu, diterapkan pula kepada warga Eropa yang tinggal di wilayah Hindia Belanda (sekarang Indonesia).<sup>5</sup> Dengan demikian, berbagai ketentuan hukum tersebut juga diberlakukan di daerah jajahan untuk golongan tertentu, berbagai bentuk aturan hukum peninggalan Belanda selama menjajah di Indonesia masih berlaku sepanjang tidak ada aturan yang baru untuk menggantikannya. Asas ini ditindak lanjuti dengan adanya Pasal 1 Perpres Nomor 2 tahun 1945 yang berbunyi:

“Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara RI pada Tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru, menurut Undang-undang Dasar masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar tersebut”.

Dengan demikian maka, aturan-aturan pidana yang berlaku hingga terbentuknya negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie (WvSvNI)* dan *Gunsel Keizirel*.<sup>6</sup> Tahun 1960 muncul gagasan untuk melakukan pembangunan hukum nasional yang bersandar pada ide asli dan berasal dari nilai-nilai di Indonesia hal tersebut diprakarsai untuk mensinkronkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menempatkan supremasi hukum sebagai prinsip utama, yang berarti hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengarahkan perubahan sosial (*law as tool of social engineering*), menyelesaikan perselisihan (*dispute resolution*), dan mengatur pola perilaku masyarakat (*social control*) guna

---

<sup>5</sup> Dedi Soemardo, Pengantar Hukum Indonesia, Ind-Hill, Jakarta, hlm 76.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, Pelengkap Hukum Pidana I, Semarang, Pustaka Magister, 2012, hlm 2.

menciptakan keteraturan.<sup>7</sup> Usulan untuk merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah ada sejak tahun 1960-an. Pada periode DPR 2014-2019, upaya untuk membahas RUU ini telah dilakukan dengan serius, mengingat pentingnya peran dan pengaruhnya dalam penegakan hukum di Indonesia, serta melibatkan berbagai aspek materi yang luas. Meski memicu kontroversi, akhirnya KUHP Nasional karya sendiri disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 dan sah menjadi Undang-undang, namun salah satu kontroversi ialah tentang Pasal Penghinaan terhadap Lembaga Negara, hal tersebut termuat sejak Draft Naskah Rancangan KUHP, Maupun saat proses pengesahan berlangsung, setidaknya terdapat beberapa Pasal kontroversi diantaranya sebagai berikut:

<b>Daftar Pasal Kontroversi</b>	<b>Bunyi Pasal KUHP Nasional</b>
Pasal 218	(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. (2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Sebagai perbandingan berikut beberapa Pasal dalam KUHP Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terkait Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

<b>Daftar Pasal Kontroversi</b>	<b>Bunyi Pasal KUHP ( Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana)</b>
Pasal 134	Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

<sup>7</sup> Suparji, Mewujudkan Pembaharuan KUHP, Vol 1 Januari tahun 2016, hlm 34.

Pasal 136 bis	Dalam pengertian penghinaan tersebut Pasal 134, termasuk juga perbuatan tersebut Pasal 315, jika hal itu dilakukan di luar adanya yang terkena, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan perbuatan, lisan atau tulisan, asal di muka lebih dari empat orang, atau di muka orang ketiga yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya dan merasa tersinggung karenanya, “ Kita Undang-undang Hukum Pidana”
Pasal 137	Ayat (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi yang menghina diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah Ayat (2) “Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut

Selama berlakunya KUHP lama tersebut terdapat kasus yang menimpa aktivis Sri Bintang Pamungkas yang divonis melakukan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden Republik Indonesia yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 309 K/PID/1997 tanggal 11 April 1997 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 90/Pid/1996/PT. DKI tanggal 29 Agustus 1996 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 146/Pid/B/1995/PN.JKT.PST. tanggal 8 Mei 1996, yang pada akhirnya Sri Bintang Pamungkas divonis bersalah melanggar Pasal 134 *jo* Pasal 136 bis secara meyakinkan dan divonis penjara 6 (enam) tahun penjara.

Pasal tersebut di atas memicu kontroversi di kalangan masyarakat, karena hal tersebut dianggap telah bertentangan dengan UUD NRI 1945, terlebih lagi hal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (Untuk selanjutnya disebut

MK) pada KUHP Belanda sebelumnya, permohonan pengujian Undang-undang tersebut terregistrasi pada Putusan Nomor 022/PUU-IV/2006, yang mendalilkan bahwa Pasal 134, Pasal 136 dan Pasal 137 KUHPidana (Belanda) telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28; Pasal 28 E ayat (2) dan (3) dan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, yang pada intinya Pemohon merasa hak konstitusionalnya dilanggar karena diadili pada Pengadilan Jakarta Pusat berdasarkan pasal Pidana Tersebut guna menyampaikan kritik terhadap Preside Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Permohonan tersebut oleh MK dikabulkan dan dinyatakan Pasal 134, Pasal 136 dan Pasal 137 KUHPidana (Belanda) inkonstitusional.

Seharusnya putusan MK tersebut dijadikan rujukan untuk penyusunan KUHP Nasional yang baru, namun alih-alih menjadikan justru Pemerintah dan DPR memunculkan Pasal-Pasal serupa yang berkaitan dengan Hukuman Atas Penghinaan kepada Lembaga Negara, menurut pengakuan dan draft rancangan KUHP Nasional, bahwa etika dan nilai kesopanan luhur bangsa Indonesia perlu dipertimbangkan sebagai batasan agar tidak terjadi penghinaan atas kritik yang disuarakan, hal tersebut menjadi kontroversi karena belum adanya batasan yang jelas dan menegaskan antara kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi, untuk itu penelitian ini dilakukan, dengan Judul **“Penghinaan Preiden dan Wakil Presiden Wakil Presiden Serta Batasan Kebebasan Berekspresi: Studi Hukum Dalam Konteks Demokrasi Indonesia”**

Adapun dari hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian yang membahas topik yang sama, oleh karenanya

dapat dijadikan sebagai sumber pengembangan bahasan dalam tulisan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Judul	Fokus Penelitian
1	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Andi Resky Noviana Akiel dengan judul <b>“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Studi Kasus Nomor: 155/Pid.B/2015/PN/WTP)”</b>.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penghinaan 155/Pid.B/2015/PN.WTP?</li> <li>1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dalam putusan nomor 155/Pid.B/2015/PN.WTP?</li> </ol>
2	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Weni Rafika dengan judul <b>“Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana”</b>.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penerapan tindak pidana penghinaan menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana?</li> <li>2. Bagaimanakah kedudukan tindakan pidana penghinaan menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab undang-undang Hukum Pidana?</li> </ol>
3	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Arifin, dengan judul <b>“Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Presiden Pada RUU KUHP”</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak pidana apa saja yang masuk dalam kategori penghinaan terhadap presiden, kekuasaan Negara, dan lambang Negara?</li> <li>2. Seberapa urgensi kemunculan pasal penghinaan terhadap presiden, pemerintahan yang sah, serta kekuasaan umum dan lembaga Negara di luar pasal pencemaran nama baik?</li> </ol>
4	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Ivana Eka Kusuma Wardani dengan judul <b>“Kriminalisasi Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP Ditinjau dari Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia”</b>.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana rumusan ketentuan pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam pembaharuan hukum pidana (RKUHP) di Indonesia?</li> <li>2. Bagaimana analisis kriminalisasi penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP ditinjau dari Hukum Islam dan Konstitusi</li> </ol>

		Indonesia?
5	Penelitian yang dilakukan oleh Ummul Khasanah dengan judul <b>“Putusan Mk Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi”</b> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penerapan hukum dalam Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006?</li> <li>2. Bagaimana implikasi hukum Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006?</li> </ol>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa rumusan masalah dalam topik penelitian ini, diantaranya sebagai berikut;

Bagaimana bentuk dan kualifikasi perbuatan pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana ?

## C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bentuk perbuatan pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

## D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu antara lain:

### 1. Manfaat teoritis

Untuk mengetahui secara jelas perkembangan teoritis dalam hukum pidana khususnya pada penafsiran yang digunakan di Indonesia Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai perbandingan hukum internasional terkait kebebasan berekspresi dan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan undang-undang yang seimbang

antara perlindungan terhadap pejabat publik dan hak warga negara untuk berekspresi.

## **2. Manfaat praktis**

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat, terutama bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum, terkait ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya yang membahas tindak pidana penghinaan terhadap institusi negara.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Metode ini dikenal juga sebagai pendekatan doktriner, karena fokusnya hanya pada analisis terhadap aturan-aturan tertulis dan sumber-sumber hukum yang bersifat formal. Penelitian ini menekankan pada kajian normatif hukum untuk mengevaluasi kesesuaian pasal tersebut dengan asas-asas kebebasan berekspresi dalam sistem hukum negara demokrasi, serta untuk mengidentifikasi potensi konflik antara regulasi dan prinsip hak asasi manusia.<sup>8</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan menerapkan berbagai pendekatan. Salah satunya, menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), yang dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan hukum yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus

---

<sup>8</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, 2015, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta. Hlm 51

penelitian, khususnya ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana (Nasional).

## **F. Sumber Bahan Hukum**

Dalam studi hukum normatif, sumber yang digunakan berupa referensi sekunder di bidang hukum. (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer, antara lain:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) *Wetboek Van Strafrecht* (Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (Belanda)
  - c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Hukum Pidana (Nasional)
  - d) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan pertama Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - e) Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 022/PUU-IV/2006
  - f) Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber-sumber ini memiliki keterkaitan erat dengan materi hukum utama dan berfungsi untuk mendukung analisis serta pemahaman terhadapnya. Sumber tersebut mencakup karya ilmiah dari para ahli, hasil penelitian akademik, buku referensi, prosiding, serta jurnal bereputasi yang khusus membahas topik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

3. Bahan Hukum Tersier:

adalah bahan hukum yang diperoleh dari Ensiklopedia, Internet, Kamus, Glossary, dan lain-lain

### **G. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui kegiatan telaah pustaka dan pengumpulan dokumen. Telaah pustaka menjadi langkah krusial setelah peneliti menentukan topik yang akan dibahas. Langkah selanjutnya adalah melakukan eksplorasi terhadap teori-teori yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam menggali teori, peneliti mengumpulkan berbagai informasi yang mendukung dari sumber-sumber literatur yang berkaitan. Referensi ini dapat mencakup buku, artikel jurnal, majalah, hasil penelitian akademik seperti tesis dan disertasi, serta sumber tambahan lain seperti platform daring, surat kabar, atau media lainnya.<sup>9</sup>

### **H. Analisa Bahan Hukum**

Penganalisan bahan hukum yang terkumpul, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dipergunakan teknik deskriptif kualitatif, yakni Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara menganalisis data yang dikumpulkan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang

---

<sup>9</sup> Nazir, 1998, Metode Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta. hlm 112

tidak bisa dihitung. Pengertian deskriptif kualitatif menurut Sugiono adalah penelitian yang mendeskripsi data apa adanya dan menjelaskan data dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif.<sup>10</sup>

Teknik analisis data Deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian dengan cara mengembangkan teori yang dibangun dari data yang didapat dari hasil penelitian yang telah memberikan gambaran-gambaran (deskripsi). Bahan hukum, data-data dan berkas-berkas yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi informasi yang bermanfaat.

## **I. Sistematika Penulisan**

### **1. Bagian Awal**

- Bagian awal terdiri dari: Cover, Lembar Pengesahan, Surat Pernyataan, Ungkapan Pribadi/Motto, Abstraks/Abstracts, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel/Bagan/Skema, Daftar Lampiran.
- Bagian awal Tugas Akhir tersebut diatas diketik dengan Jenis Huruf/Font: Times New Roman, Ukuran Huruf/Font Size: 12, Jarak Baris 1 (satu) spasi.

### **2. Bagian Isi**

- Bagian awal terdiri dari: Cover, Lembar Pengesahan, Surat Pernyataan, Ungkapan Pribadi/Motto, Abstraks/Abstracts, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel/Bagan/Skema, Daftar Lampiran.
- Bagian awal Tugas Akhir tersebut diatas diketik dengan Jenis Huruf/Font: Times New Roman, Ukuran Huruf/Font Size: 12, Jarak Baris 1 (satu) spasi.

---

<sup>10</sup> Sugiono, 2005, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, hlm 27.

berdasarkan ideologi nasional, yakni Pancasila, sebagai landasan utamanya.

2. Hukum pidana harus memperhatikan aspek manusia, lingkungan hidup, dan kearifan tradisional yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia.
3. Hukum pidana nasional harus mampu beradaptasi dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang diakui dalam pergaulan masyarakat dunia yang beradab.
4. Hukum pidana harus menitikberatkan aspek preventif sebagai salah satu fungsi utamanya, bukan sekadar menindak pelaku kejahatan, tetapi juga mencegah kejahatan agar tidak terjadi.
5. Hukum pidana nasional harus responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi hukum pidana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern.

Dengan kelima karakteristik tersebut, KUHP nasional di masa depan tidak hanya akan menjawab tantangan hukum di tingkat domestik, tetapi juga mampu berperan di ranah global serta mengakomodasi perkembangan-perkembangan baru di era modern. Pembaruan hukum pidana menjadi wujud nyata dari upaya mewujudkan hukum yang adil, relevan, dan berkelanjutan.

### **3. Pembaharuan Hukum Pidana Formal**

Menurut Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., pembaruan terhadap KUHP perlu dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi, ruang lingkup, serta tolok ukur yang mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai hak

Barat. Sebaliknya, teori ini lebih menekankan prinsip bahwa keadilan terwujud dalam harmoni, dan harmoni itu sendiri merupakan dasar dari kedamaian. Dengan demikian, hukum dalam perspektif Timur memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>32</sup>

Menurut Sudarto, pembaruan dalam sistem hukum pidana, memiliki kepentingan yang mendesak sebab didorong oleh beberapa faktor utama. Pertama, dari segi kepentingan politik, sebuah negara yang telah merdeka perlu memiliki sistem hukum yang bersifat mandiri dan mencerminkan identitas bangsa itu sendiri, sehingga memperkuat rasa kebanggaan nasional. Kedua, dari perspektif sosiologis, hukum yang diterapkan harus sejalan dengan realitas sosial serta mencerminkan nilai-nilai budaya dan kebiasaan masyarakat setempat agar dapat diterima secara luas. Hal ini memastikan bahwa hukum memiliki relevansi dengan kondisi sosial dan kehidupan berbangsa. Ketiga, dari sudut pandang efisiensi dan kemudahan, sistem hukum yang digunakan perlu disusun dengan menggunakan bahasa resmi negara tersebut. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemahaman dan penerapannya, serta menghindari kebingungan yang mungkin muncul akibat penggunaan bahasa asing atau terjemahan dari sistem hukum yang berasal dari negara lain. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana bukan hanya sekadar kebutuhan teknis, tetapi juga mencerminkan upaya untuk mewujudkan kedaulatan,

---

<sup>32</sup> Achmad Ali, *Teori Hukum Dan Teori Peradilan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).